



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **43** TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada sektor retribusi izin gangguan sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur,
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan tingkat gangguan komponen lingkungan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Indeks Lokasi adalah tingkat pemberatan atau peruntukan suatu kawasan atau daerah yang dipergunakan sebagai lokasi kegiatan usaha.
10. Indeks Gangguan adalah tingkat pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atau insentitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat yang telah ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut BKPR adalah buku yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi yang dipergunakan untuk mencatat dan memungut pembayaran retribusi.
18. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan retribusi
19. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan retribusi maupun sanksi administrasi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu retribusi izin gangguan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan suatu Retribusi perizinan tertentu yang telah ditetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek retribusi izin gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi izin gangguan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Wajib retribusi izin gangguan yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;

- b. penetapan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pembukuan dan pelaporan;
- e. penagihan; dan
- f. masa berlaku.

Pasal 6

- (1) Besaran retribusi didasarkan atas dokumen penetapan retribusi yang dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. SSRD;
 - b. SKRD; dan/atau
 - c. STRD.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan pendataan yang disediakan oleh SKPD terkait.
- (2) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;
 - b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh SKPD terkait.
- (4) Bentuk dan isi formulir pendaftaran lebih lanjut diatur oleh Kepala SKPD terkait.

Bagian Ketiga

Penetapan Retribusi

Pasal 8

Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, apabila:

- a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- b. masa retribusi lebih dari 1 (satu) bulan, dan/atau
- c. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan perhitungan retribusi.

Pasal 9

- (1) Penetapan retribusi didasarkan pada pendaftaran dan pendataan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan wajib retribusi tidak disampaikan oleh wajib retribusi, diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh SKPD terkait.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, paling rendah pejabat eselon III di SKPD.
- (4) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diberi cap/stempel basah.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf Kesatu

Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dilaksanakan oleh petugas SKPD yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi yang sah.
- (3) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 15 (Lima Belas) hari sejak penetapan SKRD.
- (4) Apabila pembayaran retribusi tidak dilaksanakan oleh wajib retribusi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Paragraf Kedua

Penyetoran

Pasal 11

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan penyetoran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.

- (2) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 x 24 Jam.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila;
 - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
 - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 13

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (4) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Retribusi izin gangguan berlaku selama subjek retribusi melakukan usahanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, subjek retribusi izin gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang atau registrasi setiap 1 (Satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang atau registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sebelum berakhir masa daftar ulang.
- (4) Apabila subjek retribusi tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN, PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian ijin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

(3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. gangguan industri indeks 1;
- b. kawasan perdagangan indeks 1;
- c. kawasan pariwisata indeks 1;
- d. kawasan perumahan dan permukiman indeks 1.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 17

(1) Besaran tarif retribusi sebagai berikut:

No.	UKURAN	TARIF
1.	Luas 1 s/d 100 M2	Rp.2.000,-/M2
2.	Luas 100 s/d 300 M2	Rp.1.500,-/M2
3.	Luas diatas 301 M2	Rp.1.300,-/M2

- (2) Struktur Tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai luas ruang usaha.
- (3) Tarif retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran retribusi melebihi ketentuan retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari wajib retribusi bahwa masih mempunyai hutang dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **30 DESEMBER** 2015.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **30 DESEMBER** 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR **43**.....

TELAH DITELITI		
KABID PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS DPKAD	KEPALA DPKAD
		
.....	NON WIS, SH.MH NIP. 19700322002121064	NUSIRWAN, SI NIP. 19680908 4031007

